



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjangkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunianya, sehingga Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar 2021–2026 dapat di susun.

Penyusunan Rensta merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini pula di susun untuk menyediakan rencana teknis 5 (lima) tahunan yang akan dilaksanakan Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tersusunnya Perubahan Renstra tahun 2023 ini, disampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu pelaksanaan kegiatan secara maksimal meskipun masih terdapat kekurangan. Saran bersifat membangun dapat menunjang kesempurnaan Renstra ini sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Dinas PMPTSP mendukung pencapaian visi, misi dan program yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 yakni dengan visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 adalah "**Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia**".

Benteng,

2023



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	8
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PMPTSP	
2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PMPTSP.....	10
2.2. SUMBER DAYA DINAS PMPTSP.....	14
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PMPTSP.....	18
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PMPTSP.....	27
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PMPTSP	
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PMPTSP	31
3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	32
3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN INVESTASI, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, DAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN	39
3.4. TELAAHAN RTRW DAN KLHS.....	44
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	53
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. TUJUAN JANGKAH MENENGAH DINAS PMPTSP.....	58
4.2. SASARAN JANGKAH MENENGAH DINAS PMPTSP.....	59
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1. STRATEGI	61
5.2. ARAH KEBIJAKAN	62
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1. PROGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	65
6.2. INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF	70
BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	74
BAB VIII : PENUTUP.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Komposisi Sumber Daya Aparatur Dinas PMPTSP	14
Tabel 2.2.	Jumlah Aparatur Berdasarkan Pangkat Dinas PMPTSP	14
Tabel 2.3.	Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan/Ruang Dinas PMPTSP	15
Tabel 2.4.	Jumlah Pegawai Dinas PMPTSP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Januari 2021	15
Tabel 2.5.	Jumlah Pejabat Struktural menurut tingkat penjenjangan (Diklat) Januari 2021.....	16
Tabel 2.6.	Data Aset dan Kondisinya Januari 2021	16
Tabel 2.7.	Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar	19
Tabel 2.8.	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar	21
Tabel 2.9.	Capaian kinerja Dinas PMPTSP tahun 2016-2021 berdasarkan indikator SDGs	26
Tabel 3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PMPTSP	31
Tabel 3.2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas PMPTSP Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	38
Tabel 3.3.	Permasalahan Pelayanan Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Sasaran Renstra BKPM RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	40
Tabel 3.4.	Permasalahan Pelayanan Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PANRB beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	42
Tabel 3.5.	Permasalahan Pelayanan Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Tenaga Kerja beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	43
Tabel 3.6.	Permasalahan Pelayanan Dinas PMPTSP berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	51
Tabel 3.7.	Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	52
Tabel 3.8.	Faktor Internal Dinas PMPTSP	53
Tabel 3.9.	Faktor Eksternal Dinas PMPTSP	54

Tabel 3.10.	Skor kriteria penentuan isu-isu strategis Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar	55
Tabel 3.11.	Nilai Skala Kriteria Permasalahan yang dihadapi Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar	56
Tabel 3.12.	Rata-rata Skor Isu Strategis Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar	56
Tabel 3.13.	Urutan Hasil Perhitungan Berdasarkan Rata-rata Skor Isu Strategis	57
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar	60
Tabel 5.1.	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026	63
Tabel 6.1.	Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar	71
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD DINAS PMPTSP 2021-2026	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP)

13

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) awalnya kelembagaan setingkat Kantor yaitu Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (PTPM) dibentuk Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010. Seiring dengan dinamika tuntutan pelayanan Publik yang Prima dalam mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah yang kondusif bagi investasi, Status Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPTPM) ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK) di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47), dan terakhir diubah berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas PMPTSP merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan umum, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

Merujuk pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat paerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Renstra mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait seperti: Renstra Kementerian Inverstasi; Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan; Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan dokumen terkait lainnya.

Rencana Strategis Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 di susun ini adalah sebagai pedoman untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Perencanaan strategis ini adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang dibuat untuk dimplementasikan oleh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun renstra ini meliputi: pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *top-down*, dan *bottom up*. Dokumen ini disusun sebagai landasan operasional dalam melaksanakan kebijakan, Program dan kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi dan mencapai tingkat kepuasan maksimal masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dan penanaman modal, yang pada gilirannya mampu menggerakan kegiatan perekonomian masyarakat secara luas, merata dan berkeadilan, hal inilah yang merupakan faktor utama penentu keberhasilan Dinas PMPTSPT Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Rencana strategis ini di susun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, akan dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan (Renja) dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 adalah:

1. Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di sulawesi (Lembaran negara republic Indonesia tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomr 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Nacaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Nacaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Nacaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Permendagri Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penye (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Tambahan Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 113);
32. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103).
33. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 meliputi:

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah oleh Dinas PMPTSP yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintahan daerah Kabupaten

kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026;

2. Sebagai acuan dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja) Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

Berdasarkan maksud tersebut, maka penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen yang digunakan oleh Kepala Dinas PMPTSP untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat Daerah;
2. Memudahkan pengukuran pencapaian tujuan Dinas PMPTSP;
3. Memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaaan koordinasi dengan dengan instansi terkait, monitoring, dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
4. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antar sinergi antar bidang dalam Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas PMPTSP Kabupaten Selayar 2021 - 2026 di susun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat uraian latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PMPTSP

Memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PMPTSP

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan Renstra Kementrian Investasi; telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan; Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); serta penentuan isu-isu strategis di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan arah kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah daerah dalam 5 (lima) Dinas PMPTSP

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat mengenai indikator kinerja Dinas PMPTSP yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (Lima) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII PENUTUP

Memuat penjabaran Renstra Perangkat Daerah lebih lanjut dalam bentuk Renja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Bersama BAPPELITBANGDA melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, serta keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki kedudukan yang di atur dalam Peraturan Daerah Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 113), dimana tugas dan fungsinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) yang menyelenggarakan fungsi melaksanakan perumusan dan menentukan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) sebagaimana mewujudkan visi dan misi Kabupaten kepulauan Selayar serta menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Kementerian sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2021 s/d 2026. Dinas PMPTSP.


Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Struktur kelembagaan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis, operasional di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai kebijaksanaan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyiapkan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang tugasnya;
4. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
5. Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dari pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya;
6. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Struktur Organisasi berikut:


1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris terdiri dari;
 - a. Subbagian Umum,
3. Bidang Penanaman Modal terdiri atas;
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terdiri atas;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



Gambar 2.2

PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



Dinas PMPTSP merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki variasi SDM mulai dari Kepala Dinas sampai dengan staf, merupakan kesatuan dalam mewujudkan visi, misi, program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kepegawaian

Sumber Daya Manusia Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar keadaan pada Januari 2023 berjumlah 24 orang PNS, - orang CPNS, 28 orang PHL, dan 4 orang Tenaga Sukarela (lihat Tabel 2.1.) di bawah ini:

Tabel 2.1

Komposisi Sumber Daya Aparatur Dinas PMPTSP Tahun 2023

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1 orang
2.	Sekretaris	1 orang
3.	Kepala Sub. Bagian Umum	1 orang
4.	Koordinator Jabatan Fungsional	2 orang
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	7 orang
6	Jabatan Fungsional Umum	14 orang
7.	Staff Non PNS	28 orang

Sumber data: Data Subbagian Umum Dinas PMPTSP, Januari 2023

Tabel 2.2

Jumlah Aparatur Berdasarkan Pangkat Dinas PMPTSP Tahun 2023

No.	Pangkat	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	1
3	Eselon IV	1

Sumber data: Data Subbagian Umum Dinas PMPTSP, Januari 2023

Dinas PMPTSP memiliki komposisi aparatur seperti apa yang telah digambarkan di atas adalah memiliki aparatur yang memiliki Eselon II yang diduduki oleh seorang Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang, sedangkan Eselon IV di duduki oleh Kepala Sub Bagian. Selanjutnya adalah penggolongan aparatur berdasarkan golongan yang diuraikan melalui tabel berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan/Ruang
Dinas PMPTSP Tahun 2023

No	Golongan/Ruang	Jumlah
1	I/a	- orang
2	I/b	- orang
3	I/c	- orang
4	I/d	- orang
5	II/a	- orang
6	II/b	- orang
7	II/c	- orang
8	II/d	4 orang
9	III/a	1 orang
10	III/b	2 orang
11	III/c	3 orang
12	III/d	9 orang
13	IV/a	3 orang
14	IV/b	1 orang
15	IV/c	1 orang
16	Pegawai Harian Lepas	24 orang
17	Petugas kebersihan	4 orang

Sumber data: Data Subbagian Umum, Dinas PMPTSP, Januari 2023

Berdasarkan tabel di atas dengan sangat jelas terlihat golongan terendah aparatur yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) adalah golongan II/d, dan yang tertinggi adalah golongan IV/c yang berjumlah 1 orang. Sedangkan penggolongan berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Dinas PMPTSP Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Januari Tahun 2023

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Strata Dua (S2)	4 orang
2	Strata Satu (S1)	14 orang
3	Diploma 3 (D3)	1 orang
4	SLTA	6 orang

Sumber data: Data Subbagian Umum, Dinas PMPTSP, Januari 2023

Berdasarkan komposisi aparatur tersebut terlihat bahwa sekolah terendah aparatur Dinas PMPTSP adalah SLTA, sehingga dalam proses perjalanannya perlu melakukan beberapa penyesuaian agar tidak mengurangi kinerja. Diimbangi oleh aparatur dengan pendidikan yang

lebih tinggi dan mengasah skill melalui berbagai pelatihan yang dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.5

**Jumlah Pejabat Struktural menurut tingkat penjenjangan (Diklat)
Januari Tahun 2023**

No.	Diklat Penjenjangan	Jumlah
1	Sespa/Spamen/PIM II	1 orang
2	Spadya/Spama/PIM III	2 orang
3	Spada/Adum/PIM IV	- orang
	Jumlah	3 orang

Sumber data: Data Subbagian Umum, Dinas PMPTSP, Januari 2023

2.2.2. Keadaan Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan Prasarana Perkantoran merupakan komponen penting sebagai penunjang pelaksanaan tugas operasional Pelayanan, keadaan sarana dan prasarana perkantoran Dinas PMPTSP dapat digambarkan sebagai berikut

Tabel 2.6

**Data Aset dan Kondisinya
Januari Tahun 2023**

No	Jenis Perlengkapan	Kondisi		Jumlah	Tahun Perolehan
		Baik	Rusak		
1	Lemari Besi	18	-	18	2006,2009, 2011, 2012, 2015, 2017,2018
2	Lemari Kaca	13	-	13	2009,2015,2018
3	Lemari Piring	1	-	1	2009
4	Filling Cabinet	6	-	6	2006, 2009, 2018
5	Meja Kerja	78	3	81	2006,2014,2015, 2017,2018
6	Kursi Putar	13	-	13	2012, 2018, 2019
7	Kursi Tunggu	3	-	3	2009, 2019
8	Infocus	1	1	2	2013
9	Handycam	1	1	2	2012
10	Kursi tamu	3 set	-	3	2006, 2018
11	Komputer PC	69		69	2008,2013,2018
12	Laptop & Notebook	21	4	25	2011, 2014, 2018
	Hardisk	2		2	2011
13	Camera Digital	1	1	2	2012
14	Mesin Ketik	1	1	2	2009, 2015
15	Wireles	2	-	2	2009, 2015
16	Printer	25	5	30	2009, 2016, 2018
17	Pendingin Ac	10	1	11	2009, 2015, 2018
18	TV	6	-	6	2009, 2015, 2017,2018
19	Kursi Futura	144	-	144	2009,2012,2017,

No	Jenis Perlengkapan	Kondisi		Jumlah	Tahun Perolehan
		Baik	Rusak		
					2018, 2019
20	Faximili	1	-	1	2006
21	Sepeda Motor	17	-	17	2012, 2013, 2017, 2018, 2019
22	Mobil Innova	1	-	1	2009
23	Dispencer	4	-	4	2012,2016,2017
24	Running Teks	2	-	2	2016
25	Tangga Aluminium	4	-	4	2016
26	Scanner	2	-	2	2017, 2018
27	TV 29 Inc	1	-	1	2017
28	Meja ½ Biro	32	-	32	2017, 2018
29	Meja Biro	52	-	52	2017,208,2019
30	Kursi Kerja	29	-	29	2017,2018,2019
31	Kipas Angin	4	-	4	2017, 2018, 2019
32	Jaringan Aplikasi	1	-	1	2017
33	Mesin Bor	7	-	7	2018
34	Mobil Pick Up	1		1	2008
35	Mobil Toyota Rush	1		1	2014
36	Kendaraan Bermotor Khusus IZusu	1		1	2019
37	Mesin gerinda	5		5	2016
28	Mesin Las Listrik	5		5	2016
29	Perkakas Pertukangan	486		486	2018
30	GPS	1		1	2014
31	Mesin Ketik	2		2	2009, 2015
32	Lemari Kaca	2		2	2014,2015
33	Papan Visual	7		7	2013,2014,2015
34	Papan pengumuman	1		1	2014
35	Mesin Absensi	1		1	2018
36	ATK	2		2	2013
37	AC	19		19	2019
38	Power suplay	1		1	2010
39	UPS	3		3	2013
40	Modem	3		3	2013
41	Proyektor	2		2	2010,2014
42	Handycam				
43	Layar proyektor	1			2008
44	Kompas geologi	1		1	2008
45	Peralatan pemetaan ukur	2		2	2014
46	Sound System	7		7	2018
47	Pesawat telepone	1		1	2011
48	Handy Talky	1		1	2008
49	Antena penerima VHF	1		1	2008
50	CCTV	1		1	2019

Sumber data: Data Subbagian Umum, Dinas PMPTSP Januari 2023

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD atau indikator lainnya seperti indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikategorikan dalam 2 (lima) peran utama yang saling terkait, yaitu:

1. Promosi Penanaman Modal;
2. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

Kedua kapasitas pelayanan utama tersebut kemudian diuraikan dan dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan strategis.

Untuk mengukur kinerja Pelayanan Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan tugas dan fungsi yang dikategorikan dalam 8 (delapan) peran utama dapat dilihat pada **Tabel 2.7**.

Tabel 2.7
Pencapaian Pelayanan Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kepulauan Selayar (T-C 23)

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	-	-	-	-	-	-	-	-	597	727	792	350	209	-	-	-	-	-	
2	Nilai Investasi PMDN (Juta rupiah)	-	-	-	38.662	42.528	46.781	51.459	56.605	-	2.761	-	6.480	28.418	0	6,49	0	12,59	50,21	
3	Nilai Investasi PMA (\$)			-	1.450.000	2.000.000	3.000.000	5.250.000	10.500.000	-	235.490	6.353.614	1.296.663	7.487.000		11,77	211,79	24,70	71,30	
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah)	-	-	-	3.514.733.340	3.866.207.500	4.252.827.500	7.017.165.750	10.759.654.150	0%	100%	0%	100%	77,20%	0%	100%	0%	100%	77,20%	
5	Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)	-	-	-	35.147.336.660	38.662.070.000	42.528.277.500	46.781.105.000	51.459.215.500	-	6.252.800.000	94.255.870.000	25.716.000.000	39.200.520.000	-	0,16	2,21	0,55	0,76	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	-	-	-	85 %	85 %	90%	90%	95%	82,47	89,12	89,23%	89,25	81,67	97	104	99	99,17	85,97	
7	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	-	-	-	6,40	10,48	16,30	27,95	40,76	-	-	11,23	12,64	35,22	-	-	68,90	45,22	86,40	

Dari capaian kinerja di atas menunjukkan keberhasilan rasio capaian beragam selama lima tahun terakhir dari beberapa indikator kinerja, baik itu dari indikator Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA), Nilai Investasi PMDN (Juta rupiah), Nilai Investasi PMA (\$), Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah), Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah), Rasio daya serap tenaga kerja (%), Tenaga Kerja yang ditempatkan, Jumlah tenaga kerja yang dilindungi dan dikembangkan, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) memperoleh nilai kinerja yang beragam. Nilai kinerja Dinas di akhir periode Tahun 2020 yang memperoleh di atas 50% antara lain: Nilai Investasi PMDN (Juta Rupiah) sebesar 50,21, Nilai Investasi PMDN (\$) 71,30%, Rasio daya serap tenaga kerja sebesar 86,40%, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 85,97%.

Berdasarkan perolehan nilai kinerja Dinas PMPTSP yang beragam maka, nilai yang telah mencapai kinerja akan dipertahankan dan nilai kinerja yang masih rendah akan ditingkatkan. Proses pencapaian kedelapan indikator di atas ditemukan permasalahan yang dapat memberi dampak terhadap pelayanan Dinas PMPTSP sehingga butuh dukungan dan kerjasama seluruh *stakeholders*.

Tabel interpretasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengemukakan rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Pelayanan Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar, disajikan pada **Tabel 2.8**.

TABEL 2.8.
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	338,486,400	563,500,000	859,825,000	1,146,802,590	1,081,772,558	334,905,046	563,500,000	731,997,838	1,114,386,553	1,020,092,658	97.34%	86.14%	81.11%	93.32%	90.55%	798,077,310	752,976,419
2	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	78,500,000	244,800,000	783,150,000	1,357,525,500	114,000,000	77,896,357	227,597,650	771,169,739	1,342,711,280	108,285,000	98.98%	89.14%	94.96%	98.24%	73.72%	515,595,100	505,532,005
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	96,000,000	36,700,000	-	-	-	96,000,000	36,700,000	-	-	-	100%	100%	-	26,540,000	26,540,000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12,000,000	-	100,000,000	159,921,100	-	12,000,000	-	96,659,482	159,921,100	-	100%	-	96.66%	100%	-	54,384,220	53,716,116
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13,250,000	45,000,000	16,000,000	16,000,000	18,000,000	13,250,000	45,000,000	15,755,500	16,000,000	17,900,000	100%	100%	97.75%	100%	99.33%	21,650,000	21,581,100
6	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	-	108,600,000	5,014,450,000	3,176,837,520	422,015,637	-	94,054,400	3,239,601,484	2,744,801,486	420,250,304	-	56.98%	79%	99%	99.85%	1,744,380,631	1,299,741,535
7	Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi	190,123,600	291,400,000	335,000,000	321,494,500	164,518,000	189,781,574	278,681,417	322,220,600	319,396,127	163,643,000	99.67%	88.07%	94.24%	97.88%	99.88%	260,507,220	254,744,544
8	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	125,000,000	214,400,000	289,000,000	132,500,000	1,330,000	123,841,451	198,800,000	133,592,655	127,054,000	1,330,000	100%	96.21%	62.61%	96.51%	100%	152,446,000	116,923,621
9	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	-	691,400,000	104,000,000	44,050,310	12,913,990	-	585,674,709	66,141,293	43,596,629	12,913,990	-	79.31%	68.96%	98.96%	100%	170,472,860	141,665,324

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI I
10	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	-	-	1,750,000,000	1,554,375,000	789,744,900	-	-	1,751,272,444	1,466,389,372	681,326,600	-	-	96.58%	94.96%	79.44%	818,823,980	779,797,683
11	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	-	79,900,000	-	-	-	-	74,996,800	-	-	-	-	98.73%	-	-	-	15,980,000	14,999,360
12	Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Terapdu Satu Pintu	-	179,900,000	229,240,000	202,880,560	48,150,000	-	179,553,139	217,829,087	192,860,938	48,148,428	-	99.84%	97.86%	95.50%	99.99%	132,034,112	127,678,318
13	Program Perlindungan Tenaga Kerja	-	143,500,000	66,000,000	23,500,000	31,693,400	-	136,630,400	62,440,240	23,341,371	31,343,400	-	92.08%	94.61%	99.32%	99.23%	52,938,680	50,751,082
14	Program Menginsentifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	-	-	23,000,000	56,255,290	6,256,840	-	-	20,132,000	53,295,784	6,256,840	-	-	88.97%	94.96%	100%	17,102,426	15,936,925
15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BLK	-	-	100,000,000	90,000,000	20,000,000	-	-	74,521,009	67,073,726	19,359,000	-	-	74.36%	78.09%	96.80%	42,000,000	32,190,747
16	Program Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Kerjasama Investasi	-	-	68,000,000	82,901,340	4,843,860	-	-	62,771,856	80,251,100	4,843,860	-	-	92.91%	96.44%	100%	31,149,040	29,573,363
17	Program Peningkatan Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	-	-	50,000,000	30,500,000	21,472,013	-	-	48,162,949	29,816,571	21,471,413	-	-	96.33%	97.76%	99%	20,394,403	19,890,187
18	Program Pengembangan Hubungan Industrial	-	-	50,000,000	28,200,000	34,341,000	-	-	48,900,155	28,195,347	33,527,017	-	-	97.80%	100%	97.63%	22,508,200	22,124,504
19	Program Peningkatan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	-	5,062,600,000	-	-	-	-	4,789,545,996	-	-	-	-	57.61%	-	-	-	1,012,520,000	957,909,199

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI I
	dan Energi Terbarukan																	
20	Program Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Penanaman Modal	-	-	-	10,093,220	7,420,260	-	-	-	10,093,220	7,409,960	-	-	-	99.98%	99.98%	3,502,696	3,500,636
21	Program penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	100%	-	6,000,000	6,000,000
22	Program Penyediaan Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Program Peningkatan Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja dan Memperluas/Membuka Peluang Usaha Baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Program Pengembangan SDM Aparat dan Pengusaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	338,486,400	563,500,000	859,825,000	1,146,802,590	1,081,772,558	334,905,046	563,500,000	731,997,838	1,114,386,553	1,020,092,658	97.34%	86.14%	81.11%	93.32%	90.55%	798,077,310	752,976,419
2	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	78,500,000	244,800,000	783,150,000	1,357,525,500	114,000,000	77,896,357	227,597,650	771,169,739	1,342,711,280	108,285,000	98.98%	89.14%	94.96%	98.24%	73.72%	515,595,100	505,532,005
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	96,000,000	36,700,000	-	-	-	96,000,000	36,700,000	-	-	-	100%	100%	-	26,540,000	26,540,000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12,000,000	-	100,000,000	159,921,100	-	12,000,000	-	96,659,482	159,921,100	-	100%	-	96.66%	100%	-	54,384,220	53,716,116
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13,250,000	45,000,000	16,000,000	16,000,000	18,000,000	13,250,000	45,000,000	15,755,500	16,000,000	17,900,000	100%	100%	97.75%	100%	99.33%	21,650,000	21,581,100
6	Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi	190,123,600	291,400,000	335,000,000	321,494,500	164,518,000	189,781,574	278,681,417	322,220,600	319,396,127	163,643,000	99.67%	88.07%	94.24%	97.88%	99.88%	260,507,220	254,744,544
7	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	125,000,000	214,400,000	289,000,000	132,500,000	1,330,000	123,841,451	198,800,000	133,592,655	127,054,000	1,330,000	100%	96.21%	62.61%	96.51%	100%	152,446,000	116,923,621
8	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	-	-	1,750,000,000	1,554,375,000	789,744,900	-	-	1,751,272,444	1,466,389,372	681,326,600	-	-	96.58%	94.96%	79.44%	818,823,980	779,797,683
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Terapdu Satu Pintu	-	179,900,000	229,240,000	202,880,560	48,150,000	-	179,553,139	217,829,087	192,860,938	48,148,428	-	99.84%	97.86%	95.50%	99.99%	132,034,112	127,678,318
10	Program Menginsentifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	-	-	23,000,000	56,255,290	6,256,840	-	-	20,132,000	53,295,784	6,256,840	-	-	88.97%	94.96%	100%	17,102,426	15,936,925

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
11	Program Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Kerjasama Investasi	-	-	68,000,000	82,901,340	4,843,860	-	-	62,771,856	80,251,100	4,843,860	-	-	92.91%	96.44%	100%	31,149,040	29,573,363
12	Program Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Penanaman Modal	-	-	-	10,093,220	7,420,260	-	-	-	10,093,220	7,409,960	-	-	-	99.98%	99.98%	3,502,696	3,500,636
13	Program penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	100%	-	6,000,000	6,000,000
14	Program Penyediaan Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Program Pengembangan SDM Aparat dan Pengusaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.9. Capaian kinerja Dinas PMPTSP tahun 2016-2021 berdasarkan indikator SDGs

No.	Indikator	Percentase Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Pilar Pembangunan Sosial					
	Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan					
1	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.	82,47	89,12	89,23%	89,25 %
2	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	6,71%	10,63%	16,21%	35,86%
3	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	-	-	-	0,83% 1,74%
4	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	-	-	-	Rp. 71.509 Rp. 77.575
5	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	5,88%	2,34%	1,88%	1,17% 1,57%
10	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	-	-	-	20,8%
11	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	6,71%	10,63%	16,21%	35,86%
						43,31%

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas PMPTSP selama 5 tahun terakhir pada kedua puluh empat uraian program menunjukkan hasil yang berbeda, misalnya Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja memiliki pendanaan dan realisasi tinggi. Ada pula pada Program Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Penanaman Modal, Program penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal, Program Pengembangan SDM Aparat dan Pengusaha memiliki nilai realisasi yang rendah. Program yang tidak pernah mendapatkan anggaran seperti pada program Peningkatan dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, Program Penyediaan Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana, Program Peningkatan Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja dan Memperluas/Membuka Peluang Usaha Baru. Hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya APBD yang diberikan kepada OPD sehingga difokuskan pada program yang lebih *urgent* (prioritas).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PMPTSP

2.4.1. Analisis Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu: Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal, mengingat semakin tingginya kebutuhan penanaman modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun. Kedua, peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan.

2.4.2. Analisis Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan

Renstra Dinas PMPTSP Provinsi dalam Mewujudkan pelayanan perizinan yang dapat menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif merumuskan kebijakan berupa penyediaan pelayanan publik (MPP) agar memudahkan pengguna layanan dalam memiliki izin, penyederhanaan prosedur perizinan agar lebih efisien, penerapan teknologi informasi untuk memudahkan akses layanan, dan penyediaan layanan konsultasi pengaduan dalam mengatasi persoalan perizinan dan nonperizinan. Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan merumuskan kebijakan berupa strategi promosi yang dapat meningkatkan daya tarik investasi, melaksanakan pameran potensi dan peluang investasi daerah dalam dan luar negeri, regulasi daerah yang dapat mengembangkan iklim penanaman modal, membuat dokumen perencanaan penanaman modal daerah, membuat dokumen kajian/peta potensi yang dapat meningkatkan iklim investasi, menyediakan data dan informasi bidang penanaman modal yang valid dan kredibel, melaksanakan kegiatan pemantauan untuk memaksimal realisasi investasi, melakukan pembinaan perusahaan PMA/PMDN untuk penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan melakukan pengawasan penanaman modal untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan PMA/PMDN terhadap ketentuan penanaman modal.

2.4.3. Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tujuan umum penataan ruang wilayah kabupaten adalah untuk menata ruang wilayah Kepulauan Selayar dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan sektor unggulan Kabupaten pada aspek perikanan, pariwisata dan pertanian serta pertambangan. Rumusan kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi: (1) Pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan, (2) Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan, (3) Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana, (4) Pemantapan fungsi kawasan lindung, (5) Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah

lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah, (6) Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, (7) Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan, (8) Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional, (9) Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional, (10) Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten, dan (11) Peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah.

2.4.4. Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana, dan / atau program (UU PPLH No. 32/2009, Pasal 1 angka 10). KLHS harus diarahkan sedemikian rupa sehingga dapat dihasilkanMemberikan insentif dan kemudahan penanaman modal kepada para investor yang berniat membangun industri yang ramah lingkungan.

2.4.5. Tantangan dalam Pengembangan Pelayanan Dinas PMPTSP

Rendahnya kinerja Dinas PMPTSP yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai koordinator SKPD teknis pengelola izin, penanaman modal, dan tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa tantangan. Adapun tantangan yang dihadapi dalam pengembangan layanan Dinas PMPTSP sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
2. Tuntutan akan tenaga kerja yang berkualitas, berpengetahuan dan terampil untuk menggerakkan ekonomi pedesaan;
3. Belum adanya informasi pasar kerja yang mendorong penyerapan tenaga kerja;

4. Minimnya perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
5. Belum Optimalnya hubungan kerja/koordinasi teknis antara SKPD Teknis dengan pengelola izin, dan
6. Sistem Aplikasi pada Dinas PMPTSP belum terintegrasi.

2.4.6. Tantangan dalam Pengembangan Pelayanan Dinas PMPTSP

Memperhatikan arah kecenderungan perkembangan organisasi dan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, maka situasi masa depan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Strategi investasi yang efektif tertuang dalam Rancangan Umum Penanaman Modal (RUPM);
2. Pemantauan yang mendorong optimalisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
3. Meningkatnya kesempatan kerja;
4. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP), dan
5. Sistem aplikasi pelayanan pada Dinas PMPTSP yang Optimal dan terintegrasi.

Pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam renstra ini diharapkan dapat menjawab tantangan yang ada sehingga menciptakan peluang dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Kepulauan Selayar dalam bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB III **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN** **TERPADU SATU PINTU**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kerja (Dinas PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar, Dinas PMPTSP mempunyai tugas pokok dalam peningkatan investasi dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PMPTSP

Kinerja Dinas PMPTSP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masih belum optimal. Penyebab persoalan tersebut terjadi disebabkan oleh:

1. Data, informasi, promosi investasi tentang potensi dan peluang serta kewenangan perizinan penanaman modal belum optimal;
2. Belum optimalnya insentif dan kemudahan kepada para investor;
3. Pembuatan peta potensi Investasi belum optimal;
4. Sarana dan prasarana kelembagaan investasi dan perizinan belum memadai;
5. Strategi Promosi Investasi belum sesuai dengan arah kebijakan strategi investasi Kementerian Investasi.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PMPTSP

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan prima	Keterbatasan SDM perencanaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan yang handal dan bersertifikat.	a. Kuota CPNS/SDM terbatas b. SDM jarang mengikuti Pendidikan dan pelatihan yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya
2	Rendahnya nilai investasi	Belum optimalnya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	a. Data, informasi, promosi investasi tentang potensi dan peluang serta kewenangan perizinan penanaman modal belum optimal;

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			b. Belum optimalnya insentif dan kemudahan kepada para investor; c. Pembuatan peta potensi Investasi belum optimal;
3	Pelayanan penanaman modal belum optimal	Mal Pelayanan Publik belum tersedia	a. Sarana dan prasarana kelembagaan investasi dan perizinan belum memadai; b. Belum adanya Tim Teknis ditempatkan secara permanen di Dinas PMPTSP; c. Belum adanya UPT perizinan di semua kecamatan dengan aplikasi layanan yang sama;

Permasalahan pelayanan Dinas PMPTSP dapat ditinjau dari 4 aspek, yaitu pelaksanaan pelayanan prima, realisasi investasi yang masih rendah, dan rendahnya penyerapan tenaga kerja. Keempat aspek ini berperan penting dalam peningkatan kinerja mewujudkan visi dan misi Bupati Kepulauan Selayar.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah desain pembangunan yang dirancang sebagai bagian dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Penyusunan rencana pembangunan tersebut di susun berdasarkan beberapa dokumen penting sebagai pedoman dan pertimbangan analisis konteks yang berkembang. Untuk kepentingan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021- 2026, beberapa dokumen penting menjadi acuan, antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2019–2024, Rencana Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013-2023 dan visi, misi dan program kepala daerah terpilih, serta RPJMD Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menandakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah bagian dari tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi yang telah dirumuskan, yang

diambil dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, periode 2021-2026 adalah:

“Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”

Dalam rumusan visi ini merujuk langsung pokok yakni “Bandar Maritim”. adalah perwujudan visi yang hendak dicapai, “Kawasan Timur Indonesia” adalah wilayah yang menjadi dampak distribusi ke Wilayah Timur Indonesia dalam pencapaian perwujudan visi Sentral logistik.

“**Bandar Maritim**” seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri.

Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “Bandar Maritim” merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini:

1. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”
2. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”
3. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”

Harapan terwujudnya Visi “Bandar Maritim” pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan

4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada 2021-2026 adalah:

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pedesaan

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa menuju, serta segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa.

3. Meningkatkan kualitas Hidup Masyarakat;

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

4. Meningkatkan Pengelolaan Potensi Kelautan;

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.

5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan;

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan hidup

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan

dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

Visi Bandar Maritim ditopang oleh program prioritas pembangunan yaitu tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan. Program Prioritas tersebut terdiri atas:

1. Pembangunan Distrbusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Program Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam mewujudkan Visi Bandar Maritim tersebut, akan diwujudkan pada tiap kawasan pengembangan, yaitu:

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung oleh 5 (lima) sub kawasan, yaitu: (a). Sub Kawasan Utama pada Kawasan Pelabuhan Benteng; (b). Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi; (c). Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea; (d). Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate; dan (e). Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.
2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pasi-Gusung, didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan, yaitu: (a). Sub Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang; (b). Sub Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya; (c). Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang; (d). Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang; (e). Sub Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi; (f). Sub Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi; dan (g). Sub Kawasan 7 pada Kawasan Pulau Panjang.
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) sub sentra, yaitu: (a). Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang; (b). Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi; (c). Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng–Jampea; (d). Sub Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate; dan (e). Sub Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai

penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbangsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa Kontribusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pencapaian Visi Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 berada pada:

Misi ke 1 : “Mengembangkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan”

Tujuan : **Mewujudkan reformasi birokrasi (T-1)**

Sasaran : **Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan (S-1)**

Strategi : 1. Menyediakan data dan laporan yang Akuntabel dan tepat waktu;
2. Meningkatkan SDM yang Profesional;
3. Menyiapkan Sarana dan Prasarana yang meningkatkan Kinerja
4. Pembentukan Mal Pelayanan publik;
5. Memaksimalkan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan menerapkan teknologi informasi;

Kebijakan : 1. Menyusun data dan laporan yang Akuntabel dan tepat waktu;
2. Mengikutkan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang membutuhkan peningkatan profesionalisme;
3. Melakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang kinerja;
4. Penyediaan Mal Pelayanan Publik;
5. Penerapan Pelayanan PTSP berbasis IT;
6. Penyederhanaan SOP perizinan dan non perizinan; dan

7. Penyediaan layanan konsultasi pengaduan offline dan Online.

Misi ke 2 : “Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan”.

Tujuan : Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kamaritiman (T-5).

Sasaran : 1. Meningkatnya Usaha Perikanan (S-6)

2. Meningkatnya Usaha Pariwisata (S-7)

3. Meningkatnya usaha Kepelabuhanan (S-8)

Strategi : 1. Menciptakan iklim penanaman modal yang menarik bagi investor;

2. Melakukan segmentasi pasar, penentuan target, dan lebih selektif dalam pemilihan kegiatan promosi;

3. Pengaturan kegiatan promosi fokus pada sektor yang menjadi prioritas (Usaha Perikanan, Usaha Pariwisata, dan Usaha Kepelabuhanan);

4. Mengadakan koordinasi yang baik antar seksi dalam satu bidang ataupun dengan bidang lain yang berhubungan dalam pengembangan program promosi penanaman modal;

5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana keefektifan kegiatan promosi penanaman modal;

6. Pengoptimalan kegiatan promosi berbasis IPRO (*Investment Project Ready to Offer*);

7. Meningkatkan kualitas dan kompetensi pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;

Kebijakan : 1. Melakukan revisi Peraturan Daerah Pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi yang ramah Investasi;

2. Penerapan Peraturan Daerah Pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi;

3. Menyediakan kebutuhan operasional dan pelayanan promosi Investasi;
4. Melaksanakan dan mengikuti pameran promosi investasi;
5. Menyusun promosi investasi berbasis IPRO (*Investment Project Ready to Offer*) pada Kawasan Pengembangan Pariwisata, Kawasan Pengembangan Minapolitan, dan Kawasan Pengembangan Industri;
6. Melakukan pemutakhiran data potensi dan peluang investasi secara berkala;
7. Meningkatkan pemanfaatan website dan media sosial untuk promosi; dan
8. Meningkatkan kapasitas SDM Program promosi penanaman modal.

Tabel 3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas PMPTSP Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia				
No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan DIS.PMPTSPTK	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 2: Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman	a. Sumber daya manusia Dis. PMPTSP yang berkompetensi dalam melaksanakan tugas pelayanan penanaman modal dan perizinan masih terbatas b. Sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung pelayanan perizinan yang belum memadai c. prasarana serta fasilitas pendukung pelayanan perizinan yang belum memadai d. Masih Rendahnya pengaduan atas pelaksanaan penanaman modal dan pengaduan proses perizinan yang disampaikan Dinas PMPTSP	1) Minimnya pegawai yang memiliki kompetensi khusus dibidang pelayanan perizinan dan kurangnya pegawai pada Dis. PMPTSP 2) Terbatasnya anggaran yang belum mencukupi kebutuhan dasar kantor 3) Kurangnya pemahaman masyarakat/ perusahaan tentang pentingnya pengaduan atas pelaksanaan penanaman modal dan proses perizinan	a) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung dalam memberikan wawasan melalui Diklat PTSP dan diklat teknis lainnya kepada pegawai Dis. PMPTSP b) Tersedianya APBD c) Tersedianya Layanan Pengaduan online dan offline pada Dinas PMPTSP

3.3. Telaahan Renstra Kementrian Investasi, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan

3.3.1. Telaahan Renstra Kementrian Investasi

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Investasi dalam lima tahun ke depan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden periode 2010-2024. Berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian Investasi dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Kementerian Investasi menetapkan Visi “Kementerian Investasi yang andal, professional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan gotong royong”. Misi Kementerian Investasi adalah:

1. Struktur Ekonomi yang produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
2. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Tujuan yang akan dicapai pada tahun 2020-2024, yaitu :

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal;
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024, Sasaran Strategis Kementerian/ Lembaga (Outcome/Impact) merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Selain itu, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN tahun 2020-2024 maupun RPJPN tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/ Lembaga masing-masing dan/atau setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN namun tetap sesuai dengan Visi

dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Kementerian Investasi diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020 - 2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Sasaran Renstra BKPM RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Investasi	Permasalahan Pelayanan Dinas PMPTSPTK	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai realisasi Investasi masih rendah	1. Belum Tersusunnya Rancangan Umum penanaman Modal 2. Kualitas SDM yang sangat terbatas dan sarana pendukung yang belum memadai	Tebentuknya Perda Pemberian fasilitas/insentif penanaman modal
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal;	Perlunya sinkronisasi kebijakan antara Dinas PMPTSP dengan Instansi Teknis	Minimnya pegawai yang memiliki kompetensi khusus dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan	Pembentukan Mal Pelayanan Publik
3	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.	Nilai Sakip masih rendah	Dinamika peraturan pemerintah yang berubah sehingga butuh penyesuaian	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Daerah

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)

Sesuai dengan arahan dari Menteri PPN/Bappenas maka untuk penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam

Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga maka Visi Kementerian PANRB yaitu sebagai berikut:

“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian PANRB melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, yang dituangkan dalam misi Kementerian PANRB:

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – digital bureaucracy;
2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global;
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel;
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas;
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani;
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.4.

Permasalahan Pelayanan Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PANRB beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran jangka Menengah renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas PMPTSP	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi	1. Penyederhanaan pelayanan belum optimal dilakukan 2. Minimnya ASN yang profesional 3. Sumberdaya Pelayanan publik masih terbatas	1. Keterbatasan sarana dan prasana pendukung 2. Diklat tatap muka belum bisa dilaksanakan selama masa Pandemi 3. Regulasi reformasi	1. Pemberhanan pelayanan yang responsive dilakukan secara bertahap 2. Tersedianya anggaran diklat pengembangan kompetensi ASN
2	Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera			

3	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel		masih dilakukan secara bertahap	3. Pemerintahan yang efektif dan Akuntabel termuat dalam regulasi Perda RPJMD 2021-2026 4. Terbangunnya Mal Pelayana Publik 5. Regulasi Reformasi Birokrasi
4	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas			
5	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima			
6	Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional			

3.3.3. Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan

Dinas PMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan sesuai tugas pokoknya yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil gubernur melaksanakan tugas-tugas yang meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah yang meliputi pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, dan pengendalian dan pengawasan.
2. Pengordinasian penyusunan perencanaan penanaman modal daerah meliputi pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, dan pengendalian dan pengawasan.
3. Pembinaan dan penyelenggaran tugas dalam bidang pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, dan pengendalian dan pengawasan.
4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 3.5.

Permasalahan Pelayanan Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas PMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran jangka Menengah renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas PMPTSP	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif	1. Pelayanan Perizinan belum terintegrasi;	1. Tim teknis belum berada satu pintu dengan Dinas PMPTSP; 2. Aplikasi Perizinan belum Terintegrasi sepenuhnya;	1. Mal Pelayanan Publik dalam Tahap Pembentukan; 2. Perizinan Kewenagan provinsi yang menjadi program strategis akan dibuka gerai di Kabupaten; 3. Perizinan Mobile dalam tahap perencanaan;
2	Meningkatnya realisasi penanaman modal	2. Kualitas promosi investasi masih rendah 3. Iklim Investasi belum mendorong realisasi investasi	3. Ketersediaan data investasi belum lengkap 4. Media promosi investasi belum tersedia	4. Website data investasi dalam tahap pembuatan 5. Pelaporan; LKPM telah disosialisasi-kan dan dioptimalkan 6. Penyediaan data investasi dalam proses penyediaan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032 telah disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2012.

Tujuan umum penataan ruang wilayah kabupaten adalah untuk menata ruang wilayah Kepulauan Selayar dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan sektor unggulan Kabupaten pada aspek perikanan, pariwisata dan pertanian serta pertambangan sebagai wilayah kepulauan yang berbasis bahari

dan maritim serta untuk merwujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten, yang bermuara pada proses peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat Kepulauan Selayar secara berkelanjutan.

Tujuan khusus penataan ruang wilayah kabupaten adalah:

1. mengembangkan fungsi Kepulauan Selayar sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan dan konvensi;
2. mengarahkan peran Kepulauan Selayar sebagai lahan pangan berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan agrobisnis dan agroindustri khususnya komoditi-komoditi unggulan Kepulauan Selayar, yang sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat;
3. mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro, maupun wisata belanja;
4. memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis sebagai dukungan proaktif terhadap fenomena perubahan iklim dunia, dengan menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dalam satu ekosistem darat, laut, dan udara, serta terpadu antara wilayah;
5. meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah yang konsisten dengan kebijakan Nasional dan Provinsi, termasuk pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung wilayahnya;
6. secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau menjadi lebih produktif, lebih terpenuhi pelayanan sosial, ekonomi dan budaya, serta lebih terlayani sistem transportasi, informasi dan komunikasi agar terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan;
7. menjadi dasar bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih operasional dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar seperti penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, perencanaan kawasan strategis Kabupaten, penyusunan RPJMD Kabupaten;

8. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang yang akan merangsang partisipasi masyarakat;
9. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
10. menjadi pedoman bagi aparat terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, baik melalui pengawasan, perizinan dan penertiban.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

1. Pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan, Strategi pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan pedesaan sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a. Meningkatkan mengembangkan perkotaan utama sebagai pusat pelayanan di daerah yaitu di Benteng dan Pamatata;
 - b. Mendorong dan mempersiapkan pengembangan kawasan perkotaan Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL yang pada saatnya dapat disetarakan dengan PKL;
 - c. Menjalin kerja sama dengan perkotaan di kabupaten lainnya yang berbatasan untuk menunjang dan mempercepat perkembangan sistem perkotaan di wilayah Kabupaten;
 - d. Mendorong pengembangan Perkotaan Benteng, Pamatata, Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL dan PKL dalam sistem perkotaan secara Nasional;
 - e. Mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;
 - f. Mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten; dan
 - g. Mengembangkan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhierarki.
2. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan, Strategi pengembangan aksesibilitas transportasi kepulauan sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. Mengembangkan jaringan jalan secara hierarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;

- b. Mengembangkan integrasi sistem inter moda dan perpindahan antar moda di seluruh wilayah kepulauan;
 - c. Mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah kepulauan sesuai dengan intensitas aktivitas; dan
 - d. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, bandara, pelabuhan dan penyeberangan sebagai simpul transportasi.
3. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.
- Strategi pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
- a. Membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
 - b. Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman ; dan
 - c. Menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.
4. Pemantapan fungsi kawasan lindung, Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

- a. Menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan lingkungan yang berfungsi lindung;

- c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber keanekaragaman hayati; dan
 - e. Memfasilitasi kerja sama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan yang berfungsi lindung.
5. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah.
- Strategi pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
- a. Mengembangkan sumber energi terbarukan sebagai sumber listrik;
 - b. Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial ekonomi; dan
 - c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan.
6. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan.

Strategi peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

- a. Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
- b. Memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
- c. Meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
- d. Meningkatkan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan

sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.

7. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan.

Strategi pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

- a. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar; Mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
- b. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.

Kawasan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok (Kawasan Timur Indonesia (KTI)

Strategi Kawasan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

- a. Melakukan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan dilakukan secara lintas sektor dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. Memprioritaskan program jangka pendek yang mampu memberikan efek berantai terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. Menerapkan sistem pembiayaan oleh Pemerintah dan swasta, dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

8. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional

Strategi pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

- a. Mengembangkan industri pengolahan perikanan di Benteng;
- b. Mengembangkan budidaya perikanan berwawasan lingkungan; dan
- c. Mengembangkan industri perikanan terpadu dengan memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan sinergi di kawasan regional.

9. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional

Strategi pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

- a. Mengembangkan ekowisata bahari di Kawasan Taka Bonerate;
- b. Mengembangkan wisata pantai dan bahari di Pulau Selayar dan sekitarnya;
- c. Melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
- d. Memberdayakan masyarakat melalui pengembangan *home stay*, desa wisata dan paket wisata lainnya.

10. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten.

Strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

- a. Meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau di daerah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi;
- b. Mendorong perkembangan kawasan dengan membuka akses transportasi bagi daerah yang terisolir;
- c. Meningkatkan kemampuan kawasan yang memiliki sektor unggulan pertanian untuk mencukupi kebutuhan di

kawasannya sendiri serta memenuhi kebutuhan wilayah yang bertetangga;

- d. Meningkatkan pemasaran komoditas lokal yang di dukung oleh akses transportasi yang memadai;
- e. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir;
- f. Meningkatkan fungsi kawasan sebagai penyedia pelayanan jasa dan pusat kegiatan ekonomi, khususnya terkait dengan pelayanan dalam sektor kelautan dan perikanan dan kegiatan masyarakat di sepanjang pantai;
- g. Meningkatkan penyediaan akses transportasi dari pulau-pulau tetangga dan dari pulau-pulau kecil terluar menuju pusat-pusat kegiatan; dan
- h. Meningkatkan daya tarik pusat kegiatan di sepanjang pesisir pantai dengan keunikan keadaan geografis alam tropis, kondisi sosial budaya masyarakat nelayan dan kondisi khas lingkungan sekitar di kawasan pesisir pantai sehingga menarik wisatawan dan menjadikan kawasan sebagai daerah tujuan yang menarik dikunjungi wisatawan.

11. Peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah.

Strategi peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

- a. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun di sekitarnya;
- b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan Negara sesuai fungsi dan peruntukannya; dan
- c. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan Negara di wilayah Kabupaten.

Adapun program utama yang dirumuskan dalam RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar yang terkait dengan Penanaman Modal yaitu:

- a. Mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro, maupun wisata belanja;
- b. Penetapan lokasi dan fungsi untuk investasi
- c. Menjadi pedoman bagi aparat terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, baik melalui pengawasan, perizinan dan penertiban

Berdasarkan program utama tersebut, Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar menyajikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran program RTRW.

**Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Dinas PMPTSP berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan Dis. PMPTSPTK	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro, maupun wisata belanja;	Masih rendahnya kesadaran masyarakat/perusahaan terhadap tata ruang dan kaitannya dengan perizinan	1. Revisi Peraturan Daerah RTRW Belum Final.	1. Perda No. 5 Tahun 2012 tentang RTRW 2. Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal Daerah
2	Penetapan lokasi dan fungsi untuk investasi			
3	Menjadi pedoman bagi aparat terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, baik melalui pengawasan, perizinan dan penertiban			

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan / atau program (UU

PPLH No. 32/2009, Pasal 1 angka 10). KLHS harus diarahkan sedemikian rupa sehingga dapat dihasilkan.

Tabel 3.7.

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan Dis.PMPTSPTK	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Mengundang Investasi yang dapat memberdayakan masyarakat lokal dan lebih ramah pada fungsi jasa lingkungan;	Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran para investor dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup	1. Kurangnya sosialisasi dari pihak yang memiliki keahlian dalam pemanfaatan lingkungan	1. Memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal kepada para investor yang berniat membangun industri yang ramah lingkungan
2	Memperketat pengawasan investasi dan bagi hasil, serta memberdayakan ekonomi kerakyatan melalui kemudahan mengakses pasar.			

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar dirumuskan dengan memetakan faktor-faktor internal maupun eksternal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pemetaan faktor internal dilihat berdasarkan kekuatan dan kelemahan dinas, sedangkan pemetaan faktor eksternal dilihat berdasarkan peluang dan ancaman yang dihadapi dinas.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dirumuskan isu-isu strategis pelayanan Dinas PMPTSP berikut ini:

3.5.1. Faktor Internal Dinas

Tabel 3.8.
Faktor Internal Dinas

Kekuatan	Kelemahan
1. Pelayanan perizinan yang semakin berkembang melalui pelayanan online yang terintegrasi	1. Belum tersedianya Gedung Mal Pelayanan Publik
2. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan melalui satu pintu	2. Kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan belum optimal, karena tim teknis belum sesungguhnya memberikan pelayanan secara cepat dalam satu pintu
3. Adanya standar operasional prosedur (SOP) promosi penanaman modal sebagai panduan	3. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia khususnya tenaga promosi penanaman modal
4. Implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan terintegrasi (OSS)	4. Akses media informasi/internet penerbitan perizinan hanya berada di daratan Selayar

3.5.2. Faktor Eksternal Dinas

Tabel 3.9.
Faktor Eksternal Dinas

Peluang	Ancaman
1. Tuntutan terhadap pelayanan perizinan, non Perizinan dan penanaman modal yang prima, terpercaya dan transparan sangat tinggi.	1. Tingginya tingkat ketidakpastian prosedur yang baku selama proses transisi pembentukan organisasi.
2. Pelayanan Perizinan dan penanaman modal sebagai sumber pendapatan daerah dan pengungkit pembangunan ekonomi.	2. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemberi pelayanan perizinan dan penanaman modal.
3. Adanya regulasi yang mendukung terciptanya kesejahteraan pegawai pemberi pelayanan.	3. Masih rendahnya kesadaran aparat dalam mematuhi aturan yang berlaku.
4. Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal.	
5. Adanya dorongan publik menjadikan SKPD Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal menjadi Institusi yang terpercaya.	
6. Terbukanya perluang berwirausaha sebagai daerah pengembangan wisata	

Berdasarkan pemetaan tersebut di atas maka isu strategis dalam pelayanan Perizinan dan Penanaman modal oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kinerja aparatur Dinas

- a. Jumlah SDM yang memadai
- b. Personil / aparatur yang memahami tugasnya
- c. Sarana dan prasarana dan fasilitas pendukung pelayanan Perizinan yang optimal.
- d. Dukungan Anggaran yang cukup

2. Kualitas pelayanan Perizinan

- a. Sistem informasi Perizinan yang transparan dan mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat.
- b. Waktu pengurusan perizinan singkat.
- c. Optimalisasi tugas Tim Teknis dan mekanisme proses persetujuan Perizinan.
- d. Jumlah pegawai dan kapasitas pegawai untuk Tim Teknis.
- e. Regulasi yang menjadi acuan Perizinan yang sesuai dengan kondisi terkini (mutakhir)
- f. Efektivitas kegiatan monitoring dan evaluasi untuk pengendalian pelaksanaan Perizinan.
- f. Koordinasi antar SKPD pemberi Pelayanan.

3. Pemahaman masyarakat/perusahaan tentang proses Perizinan

- a. Meningkatnya pemahaman masyarakat/perusahaan tentang perlunya/manfaat mengurus perizinan.
- b. Meningkatnya pemahaman masyarakat/perusahaan tentang tata ruang dan kaitannya dengan perizinan.
- c. Meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap perizinan

Isu-isu strategis diatas diberi skor/bobot berdasarkan skor kriteria penentuan isu-isu strategis yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan penilaian isu strategis. Skor kriteria penentuan isu-isu strategis dan Nilai skala kriteria dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Skor kriteria penentuan isu-isu strategis Dinas PMPTSP
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Kriteria	Bobot
1	2	3
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu Diwujudkan	25
Total		100

Tabel 3.11
Nilai Skala Kriteria Permasalahan yang Dihadapi Dinas PMPTSP
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Optimalisasi kinerja dan pelayanan birokrasi dalam urusan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dalam meningkatkan iklim investasi, pelayanan perizinan.	20	20	20	15	10	15	100
2	Data, informasi, promosi investasi tentang potensi dan peluang serta kewenangan perizinan penanaman modal belum optimal	20	20	20	15	10	15	100
3	Belum optimalnya insentif dan kemudahan kepada para investor	20	20	20	15		15	90
4	Pembuatan peta potensi Investasi belum optimal	20	20	20	15	10	15	100
5	Sarana dan prasarana kelembagaan investasi dan perizinan belum memadai	20	20	20	15		15	90
6	Belum adanya Tim Teknis ditempatkan secara permanen di Dinas PMPTSP	20	20	20	15			75
7	Belum adanya UPT perizinan di semua kecamatan dengan aplikasi layanan yang sama	20	20	20				60

Tabel 3.12
Rata-rata Skor Isu Strategis Dinas PMPTSP
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
1	2	9	
1	Optimalisasi kinerja dan pelayanan birokrasi dalam urusan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja dalam meningkatkan iklim investasi, pelayanan perizinan, dan meningkatkan kesempatan kerja	100	16,67
2	Data, informasi, promosi investasi tentang potensi dan peluang serta kewenangan perizinan penanaman modal belum optimal	100	16,67
3	Belum optimalnya insentif dan kemudahan kepada para investor	90	50
4	Pembuatan peta potensi Investasi belum optimal	100	16,67
5	Sarana dan prasarana kelembagaan investasi dan perizinan belum memadai	90	50
6	Belum adanya Tim Teknis ditempatkan secara permanen di Dinas PMPTSP	75	12,5
7	Belum adanya UPT perizinan di semua kecamatan dengan aplikasi layanan yang sama	60	10,00

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata skor isu strategis, maka dapat diurutkan isu strategis dari nilai tertinggi sampai dengan terendah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.13
Urutan Hasil Perhitungan Berdasarkan Rata-rata Skor Isu Strategis

No.	Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
1	2	9	
1	Optimalisasi kinerja dan pelayanan birokrasi dalam urusan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja dalam meningkatkan iklim investasi, pelayanan perizinan, dan meningkatkan kesempatan kerja	100	16,67
2	Data, informasi, promosi investasi tentang potensi dan peluang serta kewenangan perizinan penanaman modal belum optimal	100	16,67
3	Pembuatan peta potensi Investasi belum optimal	100	16,67
4	Belum optimalnya insentif dan kemudahan kepada para investor	90	50
5	Sarana dan prasarana kelembagaan investasi dan perizinan belum memadai	90	50
6	Belum adanya Tim Teknis ditempatkan secara permanen di Dinas PMPTSP	75	12,5
7	Belum adanya UPT perizinan di semua kecamatan dengan aplikasi layanan yang sama	60	10,00

Hasil penilaian skala kriteria berdasarkan pembobotan menunjukkan bahwa terdapat empat permasalahan yang memiliki total skor tertinggi dengan nilai 100 dengan rata-rata skor 16,67 yaitu permasalahan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika kita mengkaji lebih jauh ternyata ketiga permasalahan tersebut adalah arahan pemerintah daerah, arahan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, janji Bupati dan Wakil Bupati. Sedangkan isu permasalahan lainnya nilainya kurang dari 100 namun demikian juga menjadi faktor yang harus diperhatikan untuk pencapaian sasaran Renstra Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021–2026.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan suatu hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Tujuan di susun guna memperjelas pencapaian visi dan masing-masing misi. Sementara sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Bertolak dari visi dan misi yang telah ditetapkan serta untuk mengatasi isu-isu strategis dengan mendasari tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 yang kemudian diimplementasikan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) yang tertuang dalam misi 1, dan misi 4 pada RPJMD berikut:

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistik, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Dinas PMPTSP.

Adapun rumusan tujuan dalam perencanaan Strategis Dinas PMPTSP berdasarkan visi dan misi Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah :

Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan,

Tujuan jangka menengah Dinas PMPTSP adalah:
Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah.

Misi 4 : Meningkatkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman

Tujuan jangka menengah Dinas PMPTSP adalah Meningkatkan investasi.

4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu : sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh Dinas PMPTSP dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 yang ingin dicapai adalah :

1. Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah

Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah.

2. Meningkatkan Investasi

- a. Meningkatnya kerjasama investasi;
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif.

Tabel 4.1.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP OPD	B (60)	B (65)	BB (70)	BB (75)	A (80)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,00%	72,50%	75,00%	80,00%	85,00%
		Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia		Rasio Kesempatan kerja	0,98%	0,98%	0,99%	0,99%	0,99%
		Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2,75%	3,75%	5,00%	6,50%	8,00%
			Tingkat Produktivitas tenaga kerja	54,00%	56,00%	59,00%	62,00%	65,00%
		Meningkatnya kualitas hubungan kerja antara tenaga kerja dan perusahaan	Persentase penyelesaian perselisihan Hubungan Industri	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	42,50%	45,00%	47,50%	50,00%	52,50%
3	Meningkatkan Investasi		Persentase Peningkatan Nilai Investasi	1,00 %	1,50 %	2,00 %	2,50 %	3%
		Meningkatnya Kerjasama investasi	Nilai Investasi PMDN (Rp Juta)	38.000	38.500	39.000	39.500	40.000
			Nilai Investasi PMA (\$ Juta)	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
		Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif	Persentase izin usaha dan investasi yang dikeluarkan	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 4.2.
Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PMPTSP	60,00 (B)	65,00 (B)	70,00 (BB)	75,00 (BB)	80 (A)
			Nilai SAKIP Dinas PMPTSP	60 (B)	65 (B)	70 (BB)	75 (BB)	80 (A)
			Laporan Keuangan Dinas PMPTSP sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas PMPTSP	70,00%	72,50%	75,00%	80,00%	85,00%
2	Meningkatkan Investasi	Meningkatnya kerjasama investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	1,00 %	1,50 %	2,00 %	2,50 %	3,00%
			Persentase peningkatan investor berskala nasional (PMDN/PMA)	3,00%	6,00%	9,00%	12,00%	15,00%
			Persentase peningkatan nilai investasi PMDN berskala nasional	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
			Persentase peningkatan nilai investasi PMA	2,00%	4,00%	6,00%	8,00%	10,00%
		Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik	82,00%	84,00%	86,00%	88,00%	90,00%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

REVISI RENSTRA 2021-2026

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi dan arah kebijakan Dinas PMPTSP harus selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas PMPTSP menjadi dasar perumusan kegiatan serta target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas PMPTSP.

Strategi dan kebijakan Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

5.1 Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi Dinas PMPTSP Kebupaten Kepulauan Selayar secara berkelanjutan.

Keterkaitan tujuan, sasaran, dan strategi pada setiap misi Renstra Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, dapat dilihat berikut ini:

5.2 Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkret, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas Dinas PMPTSP yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih; dan
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tupoksi Dinas PMPTSP agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pada setiap misi Renstra Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada berikut ini:

Tabel 5.1.
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Renstra
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan
Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

Visi		: Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia		
Misi 2		: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pedesaan		
No .	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Meningkatnya kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang ditunjang perangkat teknologi informasi yang mumpuni	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur
		Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Penyusunan Laporan Keuangan dan aset yang Akuntabel
2	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	1. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan tenaga kerja 2. Meningkatkan upaya penyebarluasan dan informasi kesepatan kerja melalui penyebarluasan informasi kerja. 3. Meningkatkan perluasan dan kesempatan kerja melalui fasilitasi rekrutmen tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja pada perusahaan terkait antar Daerah, luar negeri maupun sektor kewirausahaan	1. Mengarahkan Perusahaan untuk Menyusun rencana tenaga kerja 2. Menyediakan tenaga kerja yang berkemampuan produktif dan berkelanjutan sesuai kebutuhan pasar kerja memalui optimisasi BLK . 3. Memaksimalkan program Mobile Training (MTU) BLK untuk mengembangkan kompetensi masyarakat desa 4. Pengembangan standar kompetensi tenaga kerja yang mengacu standar kebutuhan industri/ perusahaan, pengembangan kurikulum, penyediaan instruktur yang kompeten dan penyediaan informasi kerja 5. Penyediaan Informasi pasar kerja Online 6. Peningkatan perluasan dan melalui Antar daerah dan luar negeri serta mendorong tumbuh kembangnya wirausaha baru. 7. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) Melalui Proram G-SMS
		2. Meningkatnya kualitas hubungan kerja antara tenaga kerja dan perusahaan	Meningkatkan harmonisasi Hubungan Industrial, Peningkatan Fungsi LKS Tripartit, Peningkatan sarana hubungan industrial, Kesejahteraan tenaga kerja, kelembagaan organisasi serikat pekerja, Kelembagaan Bipartit dan penetapan upah minimum.	1. Meningkatkan pembinaan, perusahaan dengan menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 2. Penyempurnaan Penyelesaian Ketenagakerjaan, diupayakan melalui upaya pencegahan dan membatasi kasus-kasus ketenagakerjaan, dengan pemberian bimtek penyuluhan serta percepatan penanganan kasus dengan didasarkan pada keadilan.

Visi		: Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia		
Misi 4		Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
3	Meningkatkan investasi	Meningkatnya kerjasama investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan iklim penanaman modal yang menarik bagi investor 2. Melakukan segmentasi pasar, penentuan target, dan lebih selektif dalam pemilihan kegiatan promosi. 3. Meningkatkan kualitas dan kompetensi pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal 4. Pengoptimalan kegiatan promosi dengan media <i>online</i> 5. Meningkatkan kecukupan kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan investor atau calon investor 6. Pengaturan kegiatan promosi fokus pada sektor yang menjadi prioritas (Usaha Perikanan, Usaha Pariwisata, dan Usaha Industri, Transportasi, dan perdagangan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Kemudahan dan Insentif Bagi Investor, dengan sosialisasi yang massif dan fasilitasi 2. Solusi yang melibatkan lintas sektor antara lain peningkatan infrastruktur termasuk energi listrik, air bersih dan jaringan telekomunikasi, penyiapan Project Investasi yang Clean Clear; penyiapan Lahan Potensial Investasi yang clean and clear. Penanganan sampah plastik di pantai, dan lain-lain 3. Mengintegrasikan seluruh tahapan kegiatan promosi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada tahap Evaluasi 4. Meningkatkan pemanfaatan website dan media sosial untuk promosi melalui Program Sistem Layanan Informasi Terpadu Investasi Daerah (SELAYAR'TA INDAH) 5. Melakukan pemutakhiran data potensi dan peluang investasi secara berkala melalui Penyiapan Peta Digital Potensi dan Peluang Investasi Kepulauan Selayar 6. Melaksanakan dan mengikuti pameran promosi investasi fokus pada sektor yang menjadi prioritas (Usaha Perikanan, Usaha Pariwisata, dan Usaha Industri, Transportasi, dan perdagangan)
		Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) 2. Memaksimalkan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan menerapkan teknologi informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Mal Pelayanan Publik (MPP) 2. Penerapan Pelayanan PTSP berbasis IT 3. Penyediaan layanan konsultasi pengaduan <i>offline</i> dan <i>Online</i> melalui program Sistem Inpormasi Pengaduan jaringan Interkoneksi (SIPUJI) 4. Menyiapkan gerai layanan perizinan kewenangan Provinsi di Kabupaten (Izin perikanan, perkapanan, dll) yang mendukung program prioritas Kepala Daerah 5. Menyiapkan gerai perizinan kewenangan kabupaten di wilayah kepulauan dan Layanan Perizinan <i>Mobile</i>

Tabel 5.2.
Perubahan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi		: Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia		
Misi 1		: Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	1) Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang professional; 2) Meningkatkan pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kinerja OPD	a) Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur; b) Penyusunan data dan Laporan yang Akuntabel; c) Melakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik
Visi		: Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia		
Misi 4		Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
2	Meningkatkan investasi	a. Meningkatnya kerjasama investasi	1) Menciptakan iklim penanaman modal yang menarik bagi investor; 2) Meningkatkan kualitas dan kompetensi pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal; 3) Pengoptimalan kegiatan promosi dengan media <i>online</i> 4) Pengaturan kegiatan promosi fokus pada sektor yang menjadi prioritas (Kawasan Pariwisata, Kawasan Minapolitan, dan Kawasan Industri) 5) Meningkatkan Pengendalian pelaksanaan investasi	a) Melakukan pemutakhiran data potensi dan peluang investasi secara berkala b) Meningkatkan implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Kemudahan dan Insentif Bagi Investor, dengan sosialisasi yang massif; c) Melaksanakan pelatihan peningkatan kualitas dan kompetensi promosi penanaman modal; d) Meningkatkan pemanfaatan website dan media social untuk promosi; e) Menyiapkan materi promosi investasi berbasis IPRO (<i>Investment Project Ready to Offer</i>) (IPRO Kawasan Pengembangan Pariwisata, IPRO Kawasan Pengembangan Kawasan Perikanan, dan IPRO Pengembangan Kawasan Industri) f) Melaksanakan Pemantauan, Pembinaan, pengawasan, dan tindak lanjut administrasi pada pelaksanaan investasi

	b. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif	<p>1) Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP); dan</p> <p>2) Memaksimalkan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan menerapkan teknologi informasi</p>	<p>a) Penyediaan Mal Pelayanan Publik (MPP);</p> <p>b) Penerapan Pelayanan PTSP berbasis IT;</p> <p>c) Penyediaan layanan konsultasi dan pengaduan offline dan Online;</p> <p>d) Menyiapkan gerai layanan perizinan kewenangan Provinsi di Kabupaten (Izin perikanan, perkapalan, dll) yang mendukung program prioritas Kepala Daerah; dan</p> <p>e) Menyiapkan gerai perizinan kewenangan kabupaten di wilayah kepulauan dan Layanan Perizinan <i>Mobile</i>.</p>
--	---	---	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Melalui program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dalam Rencana Strategis ini ditetapkan program dan indikasi kegiatan dalam periode tahun 2021-2026. Program dan Kegiatan dimaksud hanya program dan kegiatan lokalitas kewenangan Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara terperinci disajikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan :

- a. Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Peangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-Perangkat Daerah (PD);
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-PD;

- 5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-PD;
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD;
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - 4) Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun PD;
 - 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD;
 - 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
 - 4) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - 5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - 6) Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD; dan
 - 7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.
- d. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - 5) Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;
 - 6) Pemulangan Pegawai yang Pensiu;

- 7) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas;
- 8) Pemindahan Tugas ASN;
- 9) Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- 10) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan; dan
- 11) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 4) Penyediaan bahan Logistik Kantor;
- 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- 7) Penyediaan Bahan/Material;
- 8) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- 9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD;
- 10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD; dan
- 11) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) Pengadaan Alat Besar;
- 4) Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
- 5) Pengadaan Mebel;
- 6) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 7) Pengadaan aset tetap lainnya;
- 8) Pengadaan Aset Tak Berwujud;
- 9) Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya;

- 10) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
 - 11) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
- g. Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan;
 - 2) Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - 3) Pemeliharaan Mebel;
 - 4) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
 - 5) Pemeliharaan Aset tetap lainnya;
 - 6) Pemeliharaan aset tak berwujud;
 - 7) Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
 - 8) Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- a. Penetapan Pemberian fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
 - 2) Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
 - 1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;

- 2) Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional); dan
 - 3) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
- c. Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur
- 1) Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam.
- d. Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota
- 1) Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota.
- e. Kemitraan Usaha Nasional
- 1) Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar
- f. Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.
- 1) Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.
- g. Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur
- 1) Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam
- h. Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota
- 1) Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota
- i. Kemitraan Usaha Nasional
- 1) Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar

- j. Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.
 - 1) Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.

3. Program Promosi Penanaman Modal

- a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

- a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah;
 - 2) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
 - 3) Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko; dan
 - 4) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota
 - 1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya;
 - 2) Bimbingan Teknis Kepada Pelaku usaha; dan
 - 3) Pengawasan Penanaman Modal.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota
 - 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

6.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Untuk lebih jelasnya, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif diuraikan dalam **tabel 6.1.** berikut:

PERUBAHAN TABEL 6.2
Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening		Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode					
			3	4				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar		
		X																					
		X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	Persentase Capaian Kinerja (%)	50,91%						70,53%	4,723,670,903	71,51%	4,836,991,769	72,31%	4,952,402,392	72,31%	4,952,402,392			
					Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	79,35%								88,00%		91,00%		95,00%		95,00%			
Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Perangkat Daerah	Nilai SKAP Perangkat Daerah	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100%							100%	54,000,000	100%	58,000,000	100%	58,000,000	100%	58,000,000			
		Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A							2 Dokumen	6,000,000	2 Dokumen	7,500,000	2 Dokumen	7,500,000	10 dok	7,500,000			
			0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	N/A							1 Dokumen	7,000,000	1 Dokumen	7,500,000	1 Dokumen	7,500,000	1 Dokumen	7,500,000			
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	N/A							1 Dokumen	7,000,000	1 Dokumen	7,500,000	1 Dokumen	7,500,000	5 Dokumen	7,500,000			
			0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	N/A							1 Dokumen	7,000,000	1 Dokumen	7,500,000	1 Dokumen	7,500,000	5 Dokumen	7,500,000			
			0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	N/A							1 Dokumen	7,000,000	1 Dokumen	7,500,000	1 Dokumen	7,500,000	5 Dokumen	7,500,000			
			0006	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan							2 Laporan	7,000,000	2 Laporan	7,500,000	2 Laporan	7,500,000	10 Laporan	7,500,000			
			0007	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan							4 Laporan	13,000,000	4 Laporan	13,000,000	4 Laporan	13,000,000	20 Laporan	13,000,000			
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/ laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%								100%	2,567,670,903	100%	2,587,991,769	100%	2,809,402,392	100%	2,809,402,392			
			0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/Bulan							26 Orang/ Bulan	2,551,670,903	26 Orang/ Bulan	2,571,991,769	26 Orang/ Bulan	2,787,402,392	26 Orang/ Bulan	2,787,402,392			
			0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	N/A							Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				
			0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen							Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				
			0004	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	N/A							Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				
			0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan							1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	7,000,000	5 Laporan	7,000,000			
			0006	Penyelesaian dan penyampaian bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	N/A							Dokumen		Dokumen		Dokumen		5 Dokumen				
			0007	Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trwulan/Semesteran SKPD	3 Laporan							3 Laporan	5,000,000	3 Laporan	5,000,000	3 Laporan	7,000,000	15 Laporan	7,000,000			
			0008	Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen							12 Dokumen	6,000,000	12 Dokumen	6,000,000	12 Dokumen	8,000,000	60 Dokumen	8,000,000			
	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	100%									100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000			
			0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen							2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000	10 Dokumen	5,000,000			
			0002	Pengemasan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengemasan Barang Milik Daerah SKPD	N/A							Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				
			0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	N/A							Laporan		Laporan		Laporan		Laporan				
			0004	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A							Laporan		Laporan		Laporan		Laporan				
			0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan							2 Laporan	10,000,000	2 Laporan	10,000,000	2 Laporan	10,000,000	10 Laporan	10,000,000			
			0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan							2 Laporan	5,000,000	2 Laporan	5,000,000	2 Laporan	5,000,000	10 laporan	5,000,000			
			0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	N/A							Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				
	2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	100%									100%	50,000,000	100%	55,000,000	100%	70,000,000	100%	70,000,000			
			0001	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	N/A							ASN		ASN		ASN		ASN				
			002	Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya	Jumlah Pakai Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	N/A							ASN	-	ASN	-	ASN	-	ASN	-			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening		Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A						1 unit	250,000,000	1 unit	50,000,000	1 unit	75,000,000	1 unit	75,000,000		
					0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A						Unit		Unit		Unit		Unit			
Meningkatkan Investasi	Meningkatnya Kerasama investasi		2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									707,884,934		724,559,896		741,847,895		741,847,895		
			1	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Percentase Potensi untuk peluang Investasi daerah (%)	30%							60%	51,953,133	70%	53,199,489	80%	54,468,828	80%	54,468,828	
		Persentase peningkatan investor berskala nasional (PMDN/PMA)		2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/ kota	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadikan Kewenangan Daerah	N/A						15 Perusahaan	51,953,133	20 Perusahaan	53,199,489	25 Perusahaan	54,468,828	75 Perusahaan	54,468,828		
					0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen						2 Dokumen	51,953,133	2 Dokumen	53,199,489	2 Dokumen	54,468,828	2 Dokumen	54,468,828		
					0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	N/A						Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-		
					0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	N/A						Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-		
		Persentase peningkatan nilai investasi PMDN berskala nasional		2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen						1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	5 dokumen	-	-	
					0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen						Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-		
					0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Dokumen						Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-		
					0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen						Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-		
				3.03		Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	Badan Usaha						Badan Usaha		Badan Usaha		Badan Usaha		Badan Usaha			
					0001	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan	Badan Usaha						Badan Usaha		Badan Usaha		Badan Usaha		Badan Usaha			
				3.04		Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Badan Usaha						Badan Usaha		Badan Usaha		Badan Usaha		Badan Usaha			
					0001	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Badan Usaha						Badan Usaha		Badan Usaha		Badan Usaha		Badan Usaha			
				3.05		Kemitraan Usaha Nasional	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar						UMKM		UMKM		UMKM		UMKM				
					0001	Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar						UMKM		UMKM		UMKM		UMKM				
				3.06		Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan						Laporan		Laporan		Laporan		Laporan				
					0001	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan						Laporan		Laporan		Laporan		Laporan				
				4.03		Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur						Badan Usaha		Badan Usaha		Badan Usaha		Badan Usaha				
					0001	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan						Badan Usaha		Badan Usaha		Badan Usaha		Badan Usaha				
				4.04		Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota						Badan Usaha		Badan Usaha		Badan Usaha		Badan Usaha				
					0001	Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota						Badan Usaha		Badan Usaha		Badan Usaha		Badan Usaha				
				4.05		Kemitraan Usaha Nasional	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar						UMKM		UMKM		UMKM		UMKM				
					0001	Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar						UMKM		UMKM		UMKM		UMKM				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening		Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode					
			1	2	3	4	5	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	20	21
				4.06	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan							Laporan			Laporan			Laporan				
				0001	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan						Laporan			Laporan			Laporan					
			03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor PMDN/PMA	16 Investor						22 Investor	261,688,857	24 Investor	267,966,773	26 Investor	274,360,460	110 Investor	274,360,460				
			2.01	Penyelenggaran promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan Penerimaan Misi penanaman modal	N/A						2 Kegiatan	261,688,857	2 Kegiatan	267,966,773	2 Kegiatan	274,360,460	10 Kegiatan	274,360,460				
			0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen						1 Dokumen	261,688,857	1 Dokumen	267,966,773	1 Dokumen	274,360,460	5 Dokumen	274,360,460				
			0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota							Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen			
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Percentase Izin yang diterbitkan (%)	100%						100%	39,068,756	100%	40,006,015	100%	40,960,559	100%	40,960,559				
			2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan izin perizinan dan non perizinan	2123 izin						1400 izin	39,068,756	1500 izin	40,006,015	1600 izin	40,960,559	7000 izin	40,960,559				
			0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen						Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen			
			0006	Penyedian Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2123 Pelaku Usaha						1400 Pelaku Usaha	39,068,756	1500 Pelaku Usaha	40,006,015	1600 Pelaku Usaha	40,960,559	7000 Pelaku Usaha	40,960,559				
			0007	Penyedian dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Mengperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha						Pelaku Usaha		Pelaku Usaha		Pelaku Usaha		Pelaku Usaha		Pelaku Usaha			
			0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku	Kegiatan Usaha						Kegiatan Usaha		Kegiatan Usaha		Kegiatan Usaha		Kegiatan Usaha		Kegiatan Usaha			
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELEAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMdn/PMA) (Rp. Juta Rupiah)	39,200						56,000	335,173,560	58,000	343,214,373	60,000	351,403,468	60,000	351,403,468				
			2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Merjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMdn/PMA) (Rp. Juta Rupiah)	39,200						56,000	335,173,560	58,000	343,214,373	60,000	351,403,468	60,000	351,403,468				
			0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	N/A						Kegiatan usaha	85,000,000	Kegiatan usaha	85,000,000	Kegiatan usaha	85,000,000	Kegiatan usaha	85,000,000	Kegiatan usaha	85,000,000		
			0005	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	N/A						204 Pelaku Usaha	55,173,560	Pelaku Usaha	63,214,373	Pelaku Usaha	71,403,468	Pelaku Usaha	71,403,468				
			0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Keputusan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	N/A						13 Kegiatan usaha	195,000,000	Kegiatan usaha	195,000,000	Kegiatan usaha	195,000,000	Kegiatan usaha	195,000,000	Kegiatan usaha	195,000,000		
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Percentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi (%)	100%						100%	19,700,628	100%	20,173,246	100%	20,654,580	100%	20,654,580				
			2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen						12 Dokumen	19,700,628	12 Dokumen	20,173,246	12 Dokumen	20,654,580	12 Dokumen	20,654,580				
			0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen						12 Dokumen	19,700,628	12 Dokumen	20,173,246	12 Dokumen	20,654,580	12 Dokumen	20,654,580				
			TOTAL										5,431,255,837		5,561,551,668		5,694,250,287		5,694,250,287				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG USAHA

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem perecanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan: Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008:2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja.

Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcome* dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pencapaian target lima tahun mendatang. Untuk mengukur kinerja capaian setiap tahun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel 7.1.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
DINAS PMPTSPTK 2021-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja awal periode RPJMD (2020)	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Percentase Potensi untuk Peluang Investasi Daerah	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	7,00%	80,00%	80,00%
2	Jumlah Investor PMDN/PMA	16 Perusahaan	20 Perusahaan	24 Perusahaan	28 Perusahaan	32 Perusahaan	36 Perusahaan	36 Perusahaan
3	Percentase penerbitan izin usaha yang dikeluarkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)	39.200	52.000	59.000	67.000	74.500	82.000	82.000
5	Percentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Percentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	N/A	70%	73%	75%	77%	80%	80%
7	Percentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,40%	0,40%	1,17%	2,00%	3,42%	5,85%	5,85%
8	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	41,68%	44,29%	45,66%	47,06%	48,51%	50%	50%
9	Percentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	12,50%	19,84%	25,00%	31,50%	39,69%	50%	50%
10	Percentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	0,30%	0,60%	0,90%	1,17%	1,50%	1,80%	1,80%

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja yang mengacu pada TPB/SDGs
DINAS PMPTSPTK 2021-2026

No.	Indikator	Percentase Capaian (%)				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Pilar Pembangunan Sosial					
	Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan					
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.					
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	43,31%	44,57%	47,21%	48,58%	50%
	Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi					
8.3.	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.					
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	52,68%	53,49%	54,32%	55,15	56,00%
	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.					
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	20%	22%	24%	26%	26%
	Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan					
10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.					
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	43,31%	44,57%	47,21%	48,58%	50%

Tabel 7.3.
Perubahan Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
DINAS PMPTSP 2021-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja awal periode RPJMD (2020)	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Potensi untuk Peluang Investasi Daerah	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	7,00%	80,00%	80,00%
2	Jumlah Investor PMDN/PMA	16 Perusahaan	18 Perusahaan	20 Perusahaan	22 Perusahaan	24 Perusahaan	26 Perusahaan	26 Perusahaan
3	Persentase penerbitan izin usaha yang dikeluarkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)	39.200	52.000	54.000	56.000	58.000	60.000	60.000
5	Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

BAB VIII

P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar yang di susun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMPTSP tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dilaksanakan setiap tahun. Perencanaan tahunan ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk mencapai hasil yang maksimal dilaksanakan berdasarkan prinsip efesien, efektif, transparan dan akuntabel. Keberhasilan dari program dan kegiatan sangat diperlukan partisipasi semua pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat dan juga dari DPRD.

Pengawasan kinerja perangkat daerah salah satunya dengan penyediaan Lapran Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) setiap bulan berjalan. Pelaporan kinerja perangkat daerah pada akhir tahun wajib dilakukan dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan, dan mengetahui penyebab masalah yang menghambat pencapaian. Tujuan dan sasaran, dimana hasil dari evaluasi tahunan tersebut dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Kepala Dinas selaku pelaku Penanggung Jawab melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas PMPTSP 2021-2026 bersama Kepala Badan Perencanaan,

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Perubahan Rencana Strategis ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut. Semoga Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Menyadari kekurangan dan keterbatasan kami dalam penyusunan Renstra ini, kami sangat memerlukan partisipasi dari semua pihak berupa usul dan saran perbaikan.

Benteng,

2023





**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 297/VI/TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2021 - 2026**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 101);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 545);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. mengumpulkan data dasar penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026;
 - c. melakukan identifikasi permasalahan atau isu-isu strategis bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja;
 - d. melakukan penelaahan pelayanan terhadap pencapaian visi, misi, dan program Bupati-Wakil Bupati terpilih;
 - e. melakukan penelaahan pelayanan terhadap pencapaian dokumen perencanaan lainnya;
 - f. merumuskan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan dengan mengacu pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - g. merumuskan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja;

- h. mengidentifikasi dan menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
- i. merumuskan indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan serta rencana capaianya (target) sebagai acuan dalam penilaian tingkat keberhasilan pencapaian sasaran;
- j. menetapkan pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan; dan
- k. menyusun dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Tahun 2021 – 2026.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal



Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 297/VI/TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS PADA DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU, DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2021 - 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021 - 2026

- A. Ketua : Kepala Dinas PMPTSPTK
- B. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program DPMPTSPTK
- C. Anggota :
1. Kepala Bidang Penanaman Modal DPMPTSPTK
2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSPTK
3. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan DPMPTSPTK
4. Kepala Bidang Ketenagakerjaan DPMPTSPTK
5. Kepala Sub Bagian Keuangan DPMPTSPTK
6. Muhammad Saing, S.Pd., M.Pd. (Staf DPMPTSPTK)
7. A. Nur Adriana, S.Pd. (Staf DPMPTSPTK)
8. A. Achmad Qadri, S.Com. (Staf DPMPTSPTK)
9. Salman Yatim, S.E. (Staf DPMPTSPTK)
10. Mirawati, S.Pi. (Staf DPMPTSPTK)
- D. Pendamping :
1. Prof. Dr. Sangkala, M.Si. (Tenaga Profesional)
2. Prof. Dr. Ir. H. Darmawan Salman, M.S. (Dosen Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin)
3. Dr. Ir. Muhammad Marhum Latif, M.M.
(Fungsional Perencana Ahli Madya Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan)

